



**ASAS KEADILAN PELAKSANAAN KLAUSULA *PARATE EXECUTIE*  
BAGI KREDITOR SEPARATIS  
(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

**SKRIPSI**

**SHOFY SHABRINA  
2010611248**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**ASAS KEADILAN PELAKSANAAN KLAUSULA *PARATE EXECUTIE*  
BAGI KREDITOR SEPARATIS**

**(STUDI PUTUSAN MA NOMOR 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)**

**SHOFY SHABRINA**  
**2010611248**

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program  
Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 2 Juli 2024

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP.199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.  
NIK.218121385



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Shofy Shabrina  
NIM : 2010611248  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : Asas Keadilan Pelaksanaan Klausula *Parate Executie* Bagi Kreditor Separatis (Studi Putusan MA Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua  
Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

Penguji I  
Sylvana Murni D.H., S.H., M.H.

Penguji II  
Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn.

Dekan  
Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Kaprodi  
Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Tanggal Ujian : Rabu, 17 Juli 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Shofy Shabrina

NIM : 2010611248

Tanggal : 1 Juli 2024

Tanda Tangan :



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofy Shabrina  
NIM : 2010611248  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Asas Keadilan Pelaksanaan Klausula *Parate Executie* Bagi Kreditor Separatis (Studi Putusan MA Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 1 Juli 2024

Yang menyatakan,



Shofy Shabrina

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, segala berkat dan nikmat, serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “Asas Keadilan Pelaksanaan Klausula *Parate Executie* Bagi Kreditor Separatis (Studi Putusan MA Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak sedikit hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi, tetapi penulis bersyukur karena dapat melalui hal tersebut sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini akan sangat sulit berjalan dengan baik tanpa doa, bimbingan, serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Abdul Kholiq S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah senantiasa memberikan bimbingan, serta arahan dengan baik kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini berlangsung;
4. Bapak Ali Imran Nasution S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang juga membimbing serta memberikan informasi terkait perkuliahan kepada penulis selama ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nasihat selama penulis mengenyam pendidikan, dan kepada jajaran staff program studi yang membantu kelancaran proses administrasi penulis;

6. Kedua orang tua penulis serta seluruh saudara-saudari penulis, yang senantiasa telah memberikan dukungan penuh dari berbagai aspek yang penulis perlukan dan selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk terus selalu berkembang;
7. Kepada setiap orang yang pernah bersama penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah menemani masa perkuliahan penulis dengan berbagai momen yang memberikan emosi berbeda di setiap pertemuannya. Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dari segala beban pikiran yang ada. Dan tentunya terimakasih selalu menjadi penyemangat agar penulis dapat bangkit dalam setiap permasalahan yang terjadi. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Pada akhirnya kita akan menyelesaikan perang kita masing-masing, perlahan, satu per satu, hingga akhirnya menang!

Akhir kata, penulis menyadari bahwasanya penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan terbuka dan lapang penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dari penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan

Jakarta, 2 Juli 2024



Shofy Shabrina

## ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Kreditor separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki keistimewaan terhadap kreditor lainnya. Hak tersebut berupa eksekutorial terhadap harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dalam keadaan debitor pailit maka kreditor separatis harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Timbul permasalahan ketika kreditor separatis memaknai pasal-pasal tersebut berbeda dengan Kurator dan pihak-pihak berwenang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara hak kreditor dan perlindungan hukum bagi debitor dan kreditor lainnya, serta peran kurator dalam memastikan proses eksekusi berjalan adil dan efisien. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana pelaksanaan klausula *parate executie* mampu menciptakan keadilan untuk semua pihak yang terkait.

**Kata Kunci:** *Asas Keadilan, Parate Executie, Kreditor Separatis, Kepailitan.*



## **ABSTRACT**

*Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Separatist creditors as holders of property security rights have privileges over other creditors. The right is in the form of executorial against the debtor's assets as if no bankruptcy had occurred. In the event of a debtor's bankruptcy, the separatist creditor must comply with the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations laws and regulations. Problems arise when the separatist creditor interprets these articles differently from the Curator and other authorized parties. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of this study emphasize the importance of balance between creditors' rights and legal protection for debtors and other creditors, as well as the role of the curator in ensuring the execution process runs fairly and efficiently. The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 is an important foundation in understanding how the implementation of the parate executie clause can create justice for all parties involved.*

**Keywords:** *Principles of Justice, Parate Executie, Separate Creditors, Bankruptcy.*

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....  | i    |
| PENGESAHAN.....   | ii   |
| BIODATA PENULIS.....  | iii  |
| PERNYATAAN ORISINALITAS.....  | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....  | v    |
| KATA PENGANTAR.....   | vi   |
| ABSTRAK.....  | viii |
| DAFTAR ISI .....  | x    |
| <b>BAB I</b>  |      |
| PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang.....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6    |
| C. Ruang Lingkup Penelitian.....  | 7    |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....  | 7    |
| E. Metode Penelitian.....   | 8    |
| <b>BAB II</b>   |      |
| TINJAUAN PUSTAKA.....   | 11   |
| A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....  | 11   |
| B. Tinjauan Teori dan Konsep.....   | 14   |
| 1. Kepailitan dan Hukum Kepailitan.....   | 14   |
| 2. Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan .....  | 18   |
| 3. Konsep <i>Parate Executie</i> .....  | 23   |
| <b>BAB III</b>  |      |
| DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....  | 30   |
| A. Hambatan Eksekusi <i>Parate Executie</i> Bagi Kreditor Separatis Dalam Hukum<br>Kepailitan.....                              | 30   |
| B. Kekuatan Eksekutorial Kreditor Separatis Dalam Melaksanakan Hak <i>Parate<br/>        Executie</i> .....                     | 33   |
| C. Pelaksanaan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan dan<br>Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....          | 36   |
| <b>BAB IV</b>   |      |
| PEMBAHASAN .....  | 39   |
| A. Pelaksanaan Klausula <i>Parate Executie</i> Kepailitan Dalam Putusan<br>Mahkamah Agung Nomor 805 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ..... | 39   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>B. Pelaksanaan Klausula <i>Parate Executie</i> Oleh Kreditur Separatis Terhadap Debitur Pailit Yang Memberikan Keadilan Bagi Para Pihak .....</b> | <b>44</b> |
|--|-----------|

**BAB V**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP .....</b>        | <b>56</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>56</b> |
| <b>B. Saran .....</b>       | <b>57</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>58</b> |